



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 1909/PJ/2013

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 23

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp.6.840.219.045,00, yang terdiri dari:

1. Koreksi atas jasa internet/telekomunikasi	Rp. 1.387.638,00
2. Koreksi atas jasa konsultan	Rp.1.292.849.643,00
3. Koreksi atas jasa penyedia tenaga kerja	Rp. 2.941.575,00
4. Koreksi atas lease line communication	Rp. 1.387.638,00
5. Koreksi atas jasa konstruksi	Rp.3.211.040.320,00
6. Koreksi atas sewa aktiva	Rp.2.328.612.231,00
7. Koreksi atas sewa kendaraan	<u>Rp. 2.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.6.840.219.045,00

1. Koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.1.298.566.494,00

Menurut Terbanding : bahwa manajemen dan konsultan Pemohon Banding di Indonesia dilakukan oleh CNOOC dan berdasarkan penelitian terhadap fotokopi invoice, bukti pembayaran, kontrak rumah, detail gaji dan ketiga yang ditujukan kepada CNOOC diketahui dokumen tersebut merupakan tagihan dari pihak k kepada CNOOC. Karena konsultan Pemohon Banding di Indonesia dilakukan oleh CNOOC, maka sebagian tagihan tersebut sejumlah Rp.1.298.566.494,00 dibebankan kepada Pemohon Banding sel penggantian atau imbalan atas jasa konsultan yang diberikan CNOOC. Sesuai dengan ketentuan Pa dan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud (Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagair telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian ya dibayarkan kepada CNOOC untuk Masa Pajak Maret 2004 sejumlah Rp.1.298.566.494,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Banding tidak dapat membuktik bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas transaksi dengan CNOOC sejumlah Rp.1.298.566.494,00;

Menurut Pemohon Banding : bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Bandir imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transak tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-b pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan N transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa koreksi atas transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.1.298.566.494,00 dilakuk Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut te dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana ti tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC
putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan sebagai berikut:

bahwa terkait dengan transaksi dengan CNOOC, yang menurut Pemohon Banding merupakan t
reimbursement sebesar Rp.1.295.791.218,00, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disar
Pemohon Banding diketahui bahwa Invoice yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan ja
dimanfaatkan oleh Pemohon Banding adalah dari vendor kepada CNOOC (bukan langsung
Pemohon Banding);

bahwa Pemohon Banding membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC
Pemohon Banding. Berdasarkan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.3;
antara lain ditegaskan: "Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusa
yang berasal dari tagihan pihak ke tiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka
tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap
reimbursement";

bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

1. bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan CNOOC bukan merupakan t
reimbursement sebagaimana alasan banding Pemohon Banding, karena bukti tagihan (i
dari pihak ketiga (vendor) ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Pemohon I
sebagai penerima jasa;
2. bahwa tagihan dari CNOOC kepada Pemohon Banding merupakan penggantian yang 1
Dasar Pengenaan Pajak dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Ba
3. bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek Pajak Penghasilan P
yang dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pe
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan CNOOC
Rp.1.298.566.494,00 menyampaikan sebagai berikut:

bahwa seluruh transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, di mana tidak terdapat ta
keuntungan dalam penagihannya, sehingga bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pa
melainkan merupakan *cost allocation* kepada *production sharing contract west madura offshore*
Pemohon Banding sebagai operatonya;

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti berupa:

- Invoice dari Vendor ke CNOOC
- Invoice dari CNOOC ke Pemohon Banding
- Bukti pembayaran dari Pemohon Banding ke CNOOC

bahwa untuk dapat menentukan apakah atas transaksi yang disengketakan ini terutang Pajak Peng
Pasal 23 atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai hubungan antara Pemohon I
dengan CNOOC;

bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding yang diberikan
persidangan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa Surat dari Kepala Badan Pelaksana K
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor: 238/BP00000/2003-SO, tanggal 05 Mei 2003, d
bahwa Pemohon Banding dan CNOOC merupakan participant dari PSC untuk wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan West Madura Offshore (WKP WMO);
bahwa seluruh biaya operasional WKP WMO tersebut merupakan tanggungjawab bersama participant sesuai dengan porsi interest masing-masing participant;

bahwa sebagian atas biaya yang terjadi untuk kegiatan operasi WKP WMO tersebut ada yang dahulu dibayarkan oleh CNOOC kepada pihak ketiga sebagai salah satu participant yang kemudian ditagihkan kepada Pemohon Banding sebagai operator;

bahwa oleh karena itu tidak ada transaksi penyerahan jasa dari CNOOC kepada Pemohon Banding

bahwa dalam hal transaksi antara CNOOC dengan pihak ketiga merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, maka sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak yang membayarkan, dalam hal ini CNOOC bukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas sebesar Rp.1.298.566.494,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam Production Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp.1.298.566.494,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi atas Jasa Konstruksi sebesar Rp.3.211.040.320,00

: bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 dari Jasa Konstruksi menurut Terbanding adalah sebesar Rp.3.355.722.320,00, dengan perincian sebagai berikut:

Doc Number	Doc Date	Acc Number	Acc Name	Jumlah (Rp)
100013993	19/05/2004	0421207900	Fabrication-Onshore	144.682.000
1500002111	21/05/2004	0001013040	Hutang Adiguna	3.211.040.000
Jumlah				3.355.722.000

Objek cfm. Pemohon Banding	<u>144.682.000,00</u>
Koreksi	<u>3.211.040.320,00</u>

bahwa berdasarkan Surat Keberatan Pemohon Banding transaksi sebesar Rp.3.211.040.320,00 adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Disamping itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama sebesar 2%;

bahwa untuk membuktikan alasan keberatan Pemohon Banding tersebut terhadap Pemohon Banding diminta data/dokumen yang mendukung alasan Pemohon Banding seperti softcopy dan salinan General Ledger sehubungan dengan transaksi jasa konstruksi sejumlah Rp.3.211.040.320,00 serta salinan transaksi berdasarkan General Ledger tersebut yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 beserta agreement terkait dengan jasa konstruksi, invoice pembayaran, bukti transfer, bukti potong, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, serta

Menurut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

koran, namun sampai batas waktu permintaan data kedua Pemohon Banding tidak merespon per
putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut apakah terhadap bi
konstruksi sejumlah Rp.3.211.040.320,00 tersebut telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasil
dengan ketentuan yang berlaku oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan data pemeriksaan, biaya jasa konstruksi untuk Masa Pajak Mei 2004 s
Rp.3.211.040.320,00 merupakan sebagian dari biaya beberapa proyek konstruksi untuk Mas
Januari sampai dengan Desember 2004 dengan nilai pengadaan masing-masing c
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pen
Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstr
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Peng
dari Usaha Jasa Konstruksi, biaya jasa konstruksi untuk Masa Pajak Mei 2004 s
Rp.3.211.040.320,00 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon Bandir
dapat membuktikan bahwa atas biaya jasa konstruksi tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan P
maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jasa konstruksi s
Rp.3.211.040.320,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstru
yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Bandin
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Dis
itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sa
yaitu 2%;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.3.211.040.320,00 berasal da
pemeriksaan General Ledger dimana terdapat objek jasa konstruksi yang merupakan objek Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas biaya jasa konst
tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa Terbanding menyatakan, menurut Pemohon Banding transaksi tersebut adalah merupakan t
atas jasa konstruksi yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan t
namun Pemohon Banding tidak dapat memberikan data/dokumen yang yang terkait dengan transa
konstruksi sejumlah Rp.3.118.357.330,00 seperti invoice, bukti pembayaran, bukti transfer, bukti
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan serta rekening koran;

bahwa Pemohon Banding menyatakan, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa ko
yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Bandi
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di
itu, tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adala
yaitu 2%;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.3.211.040
menyampaikan bahwa berdasarkan penjelasan yang Terbanding sampaikan dalam persidangan.
tegas Terbanding nyatakan bahwa PKP atas jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh Pemohon I
tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh l
yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (sat
rupiah). Dengan demikian sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 atas jasa tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal
bukan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian koreksi Terbanding telah
ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Konsisten dengan pendapat t
Terbanding telah melakukan koreksi negatif atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) atas Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pemohon I putusan.mahkamahagung.go.id dan juga banding atas penetapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) koreksi negatif Jasa Konstruksi oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon I menyetujui koreksi negatif (yang merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Konstruksi), sehingga Pemohon Banding seharusnya juga menerima koreksi Pajak Penghasilan I atas Jasa Konstruksi yang dilakukan Terbanding;

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas jasa konstruksi sebesar Rp.3.211.040 menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2% dan Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Di samping itu Pajak Penghasilan 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama, yaitu sebesar

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.3.211.040.320,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT.Adiguna;

bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan.
- (2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaaan sampai dengan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas jasa konstruksi yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding memenuhi kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang memiliki nilai pengadaan sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas jasa konstruksi (PT. Adiguna) sebesar Rp.3.211.040.320,00 yang mengklasifikasikan sebagai jasa konstruksi dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.3.211.040.320,00 dipertahankan;

3. Koreksi atas Sewa Aktiva sebesar Rp.2.328.612.231,00

Menurut Terbanding

: bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 dari Sewa Aktiva menurut Terbanding adalah sebesar Rp.2.640.510.799,00, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Doc Number	Doc Date	Account Code	Account Name	Jumlah (Rp)
100014011	01/05/2004	0421000700	Marine Rentals	54.386.350
putusan.mahkamahagung.go.id				
100014011	01/05/2004	0421000700	Marine Rentals	29.157.718
100014011	01/05/2004	0421000700	Marine Rentals	1.984.377.
1900026451	05/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	4.000.000.
1900026456	05/05/2004	0421602000	Safety Equipment	300.000,00
1900026463	06/05/2004	0420301000	Security/Guard Services	3.191.489.
1500002099	06/05/2004	0001013048		260.690.600
100013863	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	750.000,00
100013863	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	750.000,00
100013863	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	750.000,00
100013863	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	750.000,00
100013863	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	750.000,00
100013862	10/05/2004	0421201000	Copier Expense	550.000,00
100013859	10/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	400.000,00
1900026485	10/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	300.000,00
100013897	11/05/2004	0421207900	Fabrication-Onshore	11.060.000
100013905	11/05/2004	0421201000	Copier Expense	2.020.000.
1900026493	11/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	300.000,00
1500002107	12/05/2004	0001013083	Hutang Sigma CU	13.960.180
1900026495	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	810.000,00
1900026502	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	7.200.000.
1900026505	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	11.250.000
1900026494	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	4.050.000.
1900026503	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	4.320.000.
1900026497	17/05/2004	0001013094	Hutang Varuna TP	3.915.000.
1900026599	18/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	300.000,00
100013991	19/05/2004	0421207900	Fabrication-Onshore	25.000.000
100014000	21/05/2004	0421207900	Fabrication-Onshore	1.975.000.
1500002127	27/05/2004	0001013612	Hutang Crown PJ	18.618.710



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 pada Pasal 1 bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, elektrik, nuklir, atau dengan tenaga lain, termasuk kapal terbang, kapal selam, dan kapal terapung berbentuk tabung, bola, atau spheroid, yang tidak berpindah-pindah sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang dikenakan tarif 2,64%

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas sewa aktiva sebesar Rp.2.328.612.231,00 karena berdasarkan data pemeriksaan, biaya sejumlah Rp.2.096.448.419,00,00 yang terdiri dari Rp.260.690.625,00 ke PT Citra Maritimindo dan Rp.2.067.921.606,00 kepada PT Samudra Petrindo merupakan biaya atas penggunaan kapal Floating Storage Offshore (FSO), yaitu kapal yang digunakan untuk menyimpan minyak mentah dalam keadaan diam terapung di laut serta bukan dalam rangka pengangkutan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Pajak Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, biaya yang dibayarkan untuk Masa Pajak April 2004 sebesar Rp.2.096.448.419,00 tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;</p>				
<p>bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terhutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan kapal FSO (Floating Storage Offshore) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker;</p>				
<p>bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas sewa aktiva sebesar Rp.2.328.612.231,00 menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti, dan penjelasan yang Terbanding sampaikan baik persidangan maupun Surat Uraian Banding, secara tegas Terbanding nyatakan bahwa FSO merupakan kapal yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 (Jasa Pelayaran) karena FSO kenyataannya adalah <i>fixed asset</i> (ditanam di tengah laut) dan berfungsi sebagai penampungan minyak storage (tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengangkut orang dan/atau layaknya pelayaran). Dengan demikian atas pemanfaatan FSO tersebut diklasifikasikan oleh Terbanding sebagai Sewa Aktiva. Konsisten dengan pendapat tersebut, Terbanding melakukan koreksi negatif pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga menimbulkan jumlah lebih bayar pada kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 15 Pemohon Banding. Mengingat bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan dan juga banding atas penetapan Pajak Penghasilan Pasal 15 oleh Terbanding, maka Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding menyetujui koreksi negatif (yang merupakan reklasifikasi dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Aktiva/FSO), sehingga Pemohon Banding seharusnya juga menerima koreksi Pajak Penghasilan I atas Sewa Aktiva (FSO);</p>				
<p>bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.328.612.231,00 menyampaikan bahwa menurut Pemohon Banding transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (<i>Floating Storage Offshore</i>) dan atas transaksi Citra Marimindo telah Pemohon Banding lakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15;</p>				
<p>bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.328.612.231,00 tersebut merupakan biaya dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal Floating Storage Offshore yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;</p>				
<p>bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Floating Storage Offshore (FSO) tidak termasuk dalam pengertian kapal, tetapi tempat penyimpanan yang terapung di tengah laut;</p>				
<p>bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp.2.328.612.231,00 yang mengklasifikasikan sebagai sewa aktiva dan terutang</p>				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghasilan Pasal 23 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ur
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karenanya koreksi Terbanding atas transaksi jasa pelayaran luar negeri Rp.2.328.612.231,00 tetap dipertahankan;

4. Koreksi atas Sewa Kendaraan sebesar Rp.2.000.000,00

Menurut Terbanding

: bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 dari Sewa Kendaraan menurut Terbanding adalah sebesar Rp.211.015.551,00, dengan perincian sebagai berikut:

Doc. Number	Doc Date	Account Code	Account Name	Jumlah (Rp)
100013838	05/05/2004	0420500700	Business Travel	2.400.000,
100013839	05/05/2004	0420500700	Business Travel	950.000,00
100013967	06/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	20.400.000
1900026625	06/05/2004	0422000500	Handling & Transportation	3.000.000,
100013846	10/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	8.000.000,
100013848	10/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	26.400.000
100013900	11/05/2004	0420395000	Miscellaneous	2.622.800,
100013901	11/05/2004	0420300200	Contract Labor	14.360.620,
100013959	13/05/2004	0420300200	Contract Labor	11.472.300
1900026613	18/05/2004	0420500700	Business Travel	900.000,00
100013970	18/05/2004	0420300200	Contract Labor	800.000,00
100013970	18/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	8.000.000,
100013971	18/05/2004	0420300200	Contract Labor	4.000.000,
100013971	18/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	14.700.000
100013972	18/05/2004	0420395000	Miscellaneous	2.851.300,
100013970	18/05/2004	0420300200	Contract Labor	800.000,00
1900026614	18/05/2004	0420500700	Business Travel	900.000,00
1900026557	21/05/2004	0001015706	Hutang Duta Harapan	2.000.000,
100014092	25/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	58.800.000
100014092	25/05/2004	0420502400	Auto/Vehicle Expense	24.000.000
1900026720	25/05/2004	0420300200	Contract Labor	3.658.526,
Jumlah				211.015.551,

Objek cfm. Pemohon Banding
Koreksi

209.015.551,00
2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatannya. Pemohon Banding keberatan atas Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 dari Sewa Kendaraan sebesar Rp.2.000.000,00 dengan pada intinya adalah bahwa transaksi sejumlah Rp.2.000.000,00 seharusnya bukan merupakan Objek Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan ke perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyaknya volume barang barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

bahwa berdasarkan fotokopi invoice dan proposal penawaran harga dari transaksi sebesar Rp.2.000.000,00 merupakan sewa kendaraan berdasarkan unit kendaraan untuk satu kali per. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagai dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, penggantian yang dibayarkan untuk sewa kendaraan Masa Pajak Mei 2004 sebesar Rp.2.000.000,00 tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dan karena Pemohon I tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, maka Terbanding mempertahankan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sebesar Rp.2.000.000,00 serta menolak keberatan Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas sewa kendaraan sebesar Rp.2.000.000,00 karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;

bahwa Terbanding dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi sewa kendaraan dengan Duta Harapan sebesar Rp.2.000.000,00 menyampaikan bahwa dalam proses uji bukti, Pemohon Banding menyerahkan kontrak antara Pemohon Banding dan PT. Duta Harapan (vendor). Berdasarkan dokumen yang disampaikan pada saat uji bukti, terdapat informasi bahwa penawaran dari vendor Pemohon Banding, penentuan tarif didasarkan pada jumlah rit/kendaraan. Dengan demikian, Terbanding tetap berpendapat bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan PT. Duta Harapan adalah sewa kendaraan dan terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam hal ini atas Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut belum dipotong dan dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Duta Harapan Rp.2.000.000,00 menyampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas persewaan alat a darat. Bahwa jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan an, barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/pe angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak ketempat sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut sampai di tempat tujuan pada waktunya;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendap transaksi dengan Duta Harapan sebesar Rp.2.000.000,00 merupakan jasa angkutan kendaraan per angkutan barang yang mengangkut barang dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan l perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak/volume barang, berat barang, jarak k tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang d tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya, sehingga atas transaksi dimaksud tidak me objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23;

bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas sewa kendaraan sebesar Rp.2.000 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

: bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak,

bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disar Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk meng sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Peng Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Terbanding	Rp.10.459.582.847,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	
- transaksi reimbursement dengan CNOOC	Rp.1.298.566.494,00
- sewa kendaraan	<u>Rp. 2.000.000,00</u>
Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 1.300.566.494,00</u>
Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Majelis	Rp. 9.159.016.353,00

PPh Pasal 23 terutang menurut Terbanding	Rp.653.664.974,00
PPh Pasal 23 terutang yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 97.366.734,00</u>
PPh Pasal 23 terutang menurut Majelis	Rp.556.298.240,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undan, lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1265/WPJ.07/2010 tanggal 15 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 Nomor: 00008/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT XXX, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Mei 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.9.159.016.353,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 556.298.240,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 200.539.622,00</u>
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp. 355.758.618,00
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 170.764.137,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 526.522.755,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Majelis III Pengadilan Pajak susunan Hakim Majelis III dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., MSc	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Aman Santosa, M.B.A.	sebagai Hakim Anggota,
Aniek Andriani	sebagai Panitera Pengganti

dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, S.E., Ak., M.Sc.	sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Gunawan, M.Si.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Tripto Tri Agustono, M.Si.	sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bandung.
putusan.mahkamahagung.go.id